

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan Negara demi kesejahteraan bersama. Pemerintah mempunyai kepentingan untuk menetapkan kebijakan pajak, yakni untuk menetapkan berapa besar pajak yang akan dikenakan pada perusahaan. Pajak yang dikenakan terutama terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi yang dipekerjakan oleh perusahaan.

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki corak tersendiri dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang menurut undang – undang pada suatu masa pajak, sistem ini dikenal dengan nama *Self Assessment*.

Wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan undang – undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini juga mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi

terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan salah satu faktor pendukung kunci sukses suatu perusahaan. Perusahaan memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai. Selain fasilitas, kesejahteraan pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal dalam bekerja. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat berupa pemberian tunjangan, seperti: tunjangan pajak, tunjangan kesehatan, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), premi asuransi (BPJS) yang dibayar perusahaan, dan lain-lain. Pemberian bentuk kesejahteraan yang tepat dapat mendukung kinerja pegawai dan membuat lebih produktif. Pemberian bentuk kesejahteraan yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan pengeluaran perusahaan bertambah besar. Bertambah besarnya biaya ini, diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja pegawai.

Perusahaan telah memberikan dukungan, baik secara finansial maupun moral kepada pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. Namun pegawai juga tidak luput dari pemotongan pajak atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi Negara. Pegawai yang dipotong pajak atas penghasilannya adalah pegawai yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perusahaan memiliki wewenang dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) terutang atas penghasilan pegawai. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada undang-undang yang sedang berlaku. Perusahaan bertanggung

jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau terlalu kecil.

PT. Putra Jaya Marine Logistics sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk memotong dan memungut PPh Pasal 21 yang terutang harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku. Fenomena yang terjadi di PT. Putra Jaya Marine Logistics yaitu masih belum memahami tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga mungkin akan muncul ketidaksesuaian dalam memotong dan memungut PPh Pasal 21. Pemahaman yang kurang akan menimbulkan kesalahan pada perhitungan dan menyebabkan kurang atau lebihnya pada pemotongan PPh Pasal 21.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal perhitungan, penyetoran, serta pelaporan kewajiban perpajakannya.

Selain ketentuan Peraturan Undang – undang Perpajakan di atas, dasar hukum yang dipakai dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran dan tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut bisa terjadi karena

adanya pemalsuan dokumentasi atau proses perhitungan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Dengan adanya perubahan undang – undang Perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

Dikalangan para mahasiswa telah banyak terdapat beberapa penelitian terhadap pajak penghasilan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sukawatie, N (2016) pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya yang menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan perhitungan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-32/PJ./2015.

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan “Evaluasi perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Putra Jaya Marine Logistics”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap di PT. Putra Jaya Marine Logistics sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang sedang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Putra Jaya Marine Logistics untuk pegawai tetap tahun 2018. Dalam hal ini perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan evaluasi perusahaan dalam menghitung, membayar, dan pelaporan pajak selanjutnya, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya dibidang perpajakan, dalam hal Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai Undang-undang yang berlaku.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dan dapat menyumbangkan pikiran kepada perusahaan, khususnya dibidang perpajakan. Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran dan hasil penelitian yang dapat diakui kebenarannya maka penulisannya dibagi menjadi 3 bab, dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Tujuan penulisan pada bab ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi tulisan secara keseluruhan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi, rangkuman hasil penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan analisis data serta keabsahan temuan secara terperinci mengenai semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian.

